

PERLINDUNGAN INTEGRITAS AKADEMIK MELALUI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK FALSIFIKASI DAN FABRIKASI (STUDI KASUS DUGAAN PEMALSUAN RISET DELEGASI INDONESIA)

Kurnia Tanu Putra¹, Muhamad Bintang Guntoro², Fernando Lim³, Darrel Michelin⁴

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia^{1,2,4}

Universitas Pelita Harapan^{1,2,3,4}

Email: 01051230111@student.uph.edu¹, 01051230194@student.uph.edu²,

01051230139@student.uph.edu³, 01051230094@student.uph.edu⁴

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 7 Bulan : Juli Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<i>Academic integrity is a fundamental principle in ensuring the quality and credibility of scientific research. However, falsification and fabrication remain major challenges that undermine public trust and scientific development. This study analyzes the protection of academic integrity through law enforcement against falsification and fabrication by examining the alleged research fraud involving the Indonesian delegation in Denmark. This research employs a normative legal method with a literature review approach based on legislation, scholarly literature, and relevant sources. The findings show that Indonesia has established a legal framework through Law Number 12 of 2012 on Higher Education and Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 39 of 2021 on Academic Integrity in Scientific Works. Nevertheless, stronger supervision, research ethics education, and consistent law enforcement are still needed to enhance academic integrity. The case also demonstrates that violations of academic integrity may extend beyond ethical misconduct and lead to legal consequences when the elements of a criminal offense are fulfilled.</i> Keywords: <i>academic integrity, falsification, fabrication, law enforcement.</i>

Abstrak

Integritas akademik merupakan prinsip fundamental dalam menjaga kualitas dan kredibilitas penelitian ilmiah. Namun, praktik falsifikasi dan fabrikasi masih menjadi tantangan yang dapat merugikan perkembangan ilmu pengetahuan serta menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan integritas akademik melalui penegakan hukum terhadap praktik falsifikasi dan fabrikasi dengan studi kasus dugaan pemalsuan riset delegasi Indonesia di Denmark. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur, dan sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. Meskipun demikian,

efektivitas perlindungan integritas akademik masih memerlukan penguatan melalui peningkatan pengawasan, pendidikan etika penelitian, serta penegakan hukum yang konsisten. Dugaan pemalsuan riset delegasi Indonesia di Denmark menunjukkan bahwa pelanggaran integritas akademik tidak hanya merupakan persoalan etika, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana.

Kata Kunci: integritas akademik, falsifikasi, fabrikasi, penegakan hukum.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan menempatkan penelitian sebagai instrumen penting dalam menghasilkan inovasi, mendukung penyusunan kebijakan, serta menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Resnik (2018) menambahkan bahwa kualitas penelitian tidak hanya ditentukan oleh kebaruan temuan, tetapi juga oleh penerapan prinsip integritas akademik yang meliputi kejujuran, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Penerapan prinsip tersebut menjamin bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan menjadi dasar yang terpercaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengambilan keputusan.¹

Namun demikian, menjaga integritas akademik bukanlah hal yang mudah. Meningkatnya tuntutan publikasi ilmiah, persaingan memperoleh hibah penelitian, serta kebutuhan kenaikan jabatan akademik mendorong munculnya fenomena *publish or perish*. Kondisi tersebut berpotensi mendorong sebagian peneliti melakukan pelanggaran akademik, seperti plagiarisme, falsifikasi, dan fabrikasi data penelitian.² Di antara ketiga bentuk pelanggaran tersebut, falsifikasi dan fabrikasi merupakan bentuk *research misconduct* yang berdampak serius karena dapat menghasilkan penelitian yang tidak valid, menyesatkan perkembangan ilmu pengetahuan, dan merugikan masyarakat apabila dijadikan dasar pengambilan kebijakan.³

Urgensi perlindungan terhadap integritas akademik semakin menguat setelah muncul dugaan pemalsuan riset oleh delegasi Indonesia dalam forum ilmiah di Denmark. Dilansir dari Hukumonline (2026), dugaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai validitas penelitian yang dipresentasikan sekaligus berdampak pada kredibilitas institusi akademik Indonesia di tingkat internasional. Menurut pandangan sejumlah ahli hukum, apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tertentu, tindakan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran etika

¹ David B. Resnik, *The Ethics of Research with Human Subjects: Protecting People, Advancing Science, Promoting Trust* (Cham: Springer, 2018).

² Abubakar, Sutriani. "Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Karya Ilmiah Dosen: Analisis Yuridis dalam Rangka Peningkatan Reputasi Akademik." *Paulus Law Journal* 7, no. 1 (2025): 81-97. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/1127>.

³ Karima, Muhammad Kaulan, Muhammad Nurwahidin, Amanda Kurnia Pangestu, Annisa Mutiara Kaldi, Figta Nuril Huda, I. Made Sudite Jaya, and Julian Sari. "Membangun Budaya Riset Berintegritas: Keterkaitan Etika Penelitian, Integrasi Akademik, dan Metodologi Ilmiah." *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* 31, no. 2 (2025): 767-775. <https://doi.org/10.33503/paradigma.v31i2.2715>.

akademik, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana.⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran integritas akademik tidak lagi menjadi persoalan etika semata, melainkan juga berkaitan dengan aspek perlindungan dan penegakan hukum.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur mengenai integritas akademik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi harus berlandaskan nilai ilmiah, kejujuran, dan etika akademik.⁵ Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah yang mengatur larangan terhadap praktik fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, serta bentuk pelanggaran akademik lainnya beserta sanksinya. Meskipun demikian, masih ditemukannya berbagai kasus manipulasi penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran integritas akademik belum berjalan secara optimal.

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya membahas integritas akademik dari perspektif etika penelitian maupun pencegahan plagiarisme. Sementara itu, kajian yang menghubungkan praktik falsifikasi dan fabrikasi dengan penegakan hukum melalui analisis kasus aktual di Indonesia masih relatif terbatas. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan integritas akademik melalui penegakan hukum terhadap praktik falsifikasi dan fabrikasi, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap dugaan pemalsuan riset delegasi Indonesia di Denmark. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pendidikan tinggi sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat sistem perlindungan integritas akademik di Indonesia.

Landasan Teori

1 Teori Integritas Akademik

Menurut Macfarlane (2010), Integritas akademik merupakan seperangkat nilai, prinsip, dan standar etika yang menjadi landasan dalam seluruh kegiatan akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan publikasi ilmiah. Nilai tersebut mencakup kejujuran (*honesty*), kepercayaan (*trust*), keadilan (*fairness*), rasa hormat (*respect*), tanggung jawab (*responsibility*), dan keberanian (*courage*) dalam mempertahankan prinsip ilmiah.⁷ Dalam penelitian, integritas akademik mengharuskan peneliti melaksanakan setiap tahapan penelitian secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan hasil penelitian. Di Indonesia, prinsip ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun

⁴ Willa Wahyuni, Dugaan Pemalsuan Riset Delegasi Indonesia di Denmark Bisa Berujung Pidana, Hukumonline, 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dugaan-pemalsuan-riset-delegasi-indonesia-di-denmark-bisa-berujung-pidana-lt6a17f155689ce/>

⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.

⁷ Bruce Macfarlane, *Researching with Integrity: The Ethics of Academic Enquiry* (London: Routledge, 2010).

2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah yang melarang berbagai bentuk pelanggaran, seperti fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme.

2 Konsep Falsifikasi dan Fabrikasi dalam Penelitian

Falsifikasi dan fabrikasi merupakan bentuk *research misconduct* yang mengancam kredibilitas penelitian ilmiah. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021, fabrikasi adalah tindakan membuat atau mengarang data maupun hasil penelitian yang sebenarnya tidak pernah ada, sedangkan falsifikasi adalah tindakan memanipulasi, mengubah, atau menghilangkan data penelitian sehingga hasil yang disampaikan tidak lagi mencerminkan kondisi sebenarnya. Kedua bentuk pelanggaran tersebut dapat menyesatkan perkembangan ilmu pengetahuan, memengaruhi penyusunan kebijakan, dan merugikan masyarakat. Menurut Resnik (2018), praktik tersebut umumnya dipengaruhi oleh tekanan publikasi (*publish or perish*), persaingan akademik, kepentingan tertentu, lemahnya pengawasan, serta rendahnya pemahaman mengenai etika penelitian sehingga diperlukan upaya pencegahan melalui penguatan budaya integritas akademik dan transparansi penelitian.⁸

3 Teori Penegakan Hukum

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai dasar untuk menganalisis perlindungan integritas akademik terhadap praktik falsifikasi dan fabrikasi penelitian. Menurut Satjipto Rahardjo (1984), efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.⁹ Dalam konteks integritas akademik, teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana peraturan yang mengatur larangan terhadap falsifikasi dan fabrikasi dapat diterapkan secara efektif melalui mekanisme pengawasan, pemberian sanksi, dan penegakan hukum, serta untuk menganalisis apakah dugaan pemalsuan riset delegasi Indonesia di Denmark hanya merupakan pelanggaran etika akademik atau telah memenuhi unsur pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan perlindungan integritas akademik serta penegakan hukum terhadap praktik falsifikasi dan fabrikasi penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel ilmiah, termasuk pemberitaan mengenai dugaan pemalsuan riset delegasi Indonesia di Denmark sebagai objek studi kasus. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan

⁸ David B. Resnik, 2018.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1984).

konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji bentuk perlindungan integritas akademik serta pertanggungjawaban hukum terhadap praktik falsifikasi dan fabrikasi dalam penelitian ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Perlindungan Integritas Akademik dalam Sistem Hukum Indonesia

Integritas akademik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah. Resnik (2018) menyimpulkan bahwa penerapan prinsip kejujuran, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas bertujuan menjaga kualitas hasil penelitian sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi akademik. Sebaliknya, pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat menurunkan kredibilitas penelitian, menghambat perkembangan ilmu pengetahuan, serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakan hasil penelitian sebagai dasar pengambilan keputusan.¹⁰

Dalam perspektif hukum, perlindungan integritas akademik merupakan bagian dari upaya negara menjamin bahwa seluruh proses penelitian dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pembentukan regulasi, mekanisme pengawasan, pembinaan, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran integritas akademik.¹¹ Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif melalui penjatuhan sanksi, tetapi juga preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal.

Di Indonesia, perlindungan terhadap integritas akademik memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menegaskan pentingnya nilai ilmiah, kejujuran, dan etika akademik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah yang mengatur berbagai bentuk pelanggaran, seperti fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, serta mekanisme pemberian sanksinya.¹² Oleh karena itu, integritas akademik tidak lagi dipandang hanya sebagai norma etika, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum pendidikan tinggi di Indonesia.

Perlindungan integritas akademik pada dasarnya dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif diwujudkan melalui pendidikan etika penelitian, penyusunan kode etik, pembentukan komite etik, serta pengawasan terhadap pelaksanaan penelitian. Adapun upaya represif dilakukan melalui pemeriksaan dugaan pelanggaran dan pemberian sanksi administratif, etik, maupun sanksi hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur pelanggaran hukum.

Berikut adalah penjabaran dari bentuk perlindungan integritas akademik di Indonesia.

Tabel 1. Bentuk Perlindungan Integritas Akademik di Indonesia

¹⁰ David B. Resnik, 2018.

¹¹ Abubakar, Sutriani. 2025.

¹² Anam, Muhammad Khoirul, Ernu Widodo, and Vieta Imelda Cornelis. "Penegakan Hukum terhadap Plagiarisme Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi: Upaya Pencegahan dan Penanggulangan." *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 2 (2025): 570-587. <https://doi.org/10.25139/lex.v9i2.11025>.

Bentuk Perlindungan	Implementasi
Preventif	Pendidikan etika penelitian, pelatihan integritas akademik, penyusunan kode etik, supervisi penelitian, audit internal, serta peningkatan transparansi data penelitian.
Represif	Pemeriksaan dugaan pelanggaran, pemberian sanksi etik dan administratif sesuai Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021, pencabutan karya ilmiah (<i>retraction</i>), pembatalan gelar akademik dalam kondisi tertentu, hingga proses hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana.

Meskipun telah didukung oleh berbagai regulasi, efektivitas perlindungan integritas akademik masih menghadapi tantangan. Tekanan publikasi ilmiah (*publish or perish*), persaingan memperoleh hibah penelitian, serta lemahnya pengawasan menjadi faktor yang mendorong terjadinya praktik falsifikasi dan fabrikasi.¹³ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan integritas akademik tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan peraturan, tetapi juga memerlukan penegakan hukum yang konsisten, sistem pengawasan yang efektif, dan budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran ilmiah. Persoalan inilah yang menjadi relevan dalam menganalisis dugaan pemalsuan riset delegasi Indonesia di Denmark sebagai studi kasus dalam penelitian ini.

2 Analisis Dugaan Pemalsuan Riset Delegasi Indonesia di Denmark dalam Perspektif Integritas Akademik

Dugaan pemalsuan riset yang melibatkan delegasi Indonesia dalam forum ilmiah di Denmark menjadi salah satu kasus yang menunjukkan pentingnya penerapan integritas akademik dalam kegiatan penelitian. Berbeda dengan pelanggaran akademik yang berdampak secara internal, dugaan manipulasi penelitian dalam forum internasional dapat memengaruhi kredibilitas peneliti, institusi, bahkan reputasi Indonesia di tingkat global. Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus dianalisis secara objektif berdasarkan ketentuan hukum dan prinsip integritas akademik yang berlaku.

Berdasarkan pemberitaan Hukumonline (2026), dugaan tersebut muncul karena penelitian yang dipresentasikan diduga mengandung data dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi penelitian yang sebenarnya. Apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses pemeriksaan, pelaku tidak hanya berpotensi dikenai sanksi etik dan administratif, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana tertentu.¹⁴ Namun demikian, hingga saat ini kasus tersebut masih berada pada tahap dugaan sehingga belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran hukum yang telah terbukti.

Dalam perspektif integritas akademik, dugaan tersebut perlu dianalisis dengan membedakan antara falsifikasi dan fabrikasi. Apabila terbukti terjadi perubahan, penghilangan, atau manipulasi terhadap data penelitian yang telah diperoleh sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta, maka perbuatan tersebut termasuk

¹³ Aristya, Vina Eka, and Taryono Taryono. "Prinsip Penting Publikasi Ilmiah dan Pencegahan Falsifikasi Fabrikasi." *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 11, no. 2 (2021): 178-189. <https://doi.org/10.24176/re.v11i2.5348>.

¹⁴ Willa Wahyuni, 2026.

falsifikasi. Sebaliknya, apabila data penelitian dibuat tanpa melalui proses penelitian sebagaimana dilaporkan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai fabrikasi sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021. Penentuan kategori pelanggaran harus didasarkan pada pemeriksaan terhadap data mentah (*raw data*), metode penelitian, serta dokumen pendukung lainnya.

Perbedaan karakteristik antara kedua bentuk pelanggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Perbedaan Falsifikasi dan Fabrikasi dalam Penelitian

Aspek	Falsifikasi	Fabrikasi
Objek yang dilanggar	Data penelitian yang telah ada	Data penelitian yang tidak pernah ada
Bentuk tindakan	Mengubah, menghapus, memilih, atau memanipulasi data	Membuat atau mengarang data penelitian
Keberadaan penelitian	Penelitian dilakukan, tetapi datanya dimanipulasi	Penelitian tidak dilakukan sebagaimana dilaporkan

Apabila dikaitkan dengan teori integritas akademik, dugaan pemalsuan riset tersebut berpotensi melanggar prinsip kejujuran (*honesty*), objektivitas (*objectivity*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berdampak pada peneliti, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi serta mengganggu kredibilitas penelitian Indonesia dalam kerja sama akademik internasional. Selain itu, penelitian yang mengandung data tidak valid berpotensi menjadi rujukan bagi penelitian lain maupun penyusunan kebijakan publik sehingga menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dugaan pemalsuan riset delegasi Indonesia di Denmark menunjukkan bahwa pelanggaran integritas akademik tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan etika semata. Kasus ini menegaskan pentingnya mekanisme verifikasi data, audit penelitian, dan transparansi dalam setiap tahapan penelitian untuk menjaga kredibilitas karya ilmiah. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya unsur pelanggaran hukum di luar pelanggaran etik, maka diperlukan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Analisis mengenai bentuk pertanggungjawaban tersebut akan dibahas pada subbab berikutnya.

3 Penegakan Hukum terhadap Praktik Falsifikasi dan Fabrikasi Penelitian

Penegakan hukum merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas akademik karena keberadaan norma hukum harus diikuti dengan penerapan yang konsisten. Menurut Satjipto Rahardjo (1984), efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum.¹⁶ Dalam konteks integritas akademik, regulasi yang mengatur larangan terhadap falsifikasi dan

¹⁵ David B. Resnik, 2018.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 1984.

fabrikasi harus didukung oleh mekanisme pengawasan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi agar mampu memberikan kepastian hukum serta efek jera.

Di Indonesia, penegakan terhadap pelanggaran integritas akademik dilakukan melalui mekanisme administratif dan pidana. Dari aspek administratif, Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi atau lembaga penelitian untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran, pembatalan karya ilmiah, pencabutan publikasi (*retraction*), hingga pembatalan gelar akademik sesuai dengan tingkat pelanggaran.¹⁷ Namun demikian, apabila pelanggaran disertai pemalsuan dokumen, penggunaan identitas palsu, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana, maka pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Dalam kasus dugaan pemalsuan riset delegasi Indonesia di Denmark, proses penegakan hukum harus diawali dengan pembuktian terhadap keaslian penelitian melalui pemeriksaan *raw data*, metode penelitian, dokumen pendukung, dan keterangan para pihak yang terlibat. Pembuktian tersebut penting karena tidak setiap kesalahan penelitian dapat dikategorikan sebagai falsifikasi atau fabrikasi. Kekeliruan metodologis atau *human error* tidak serta-merta menjadi pelanggaran integritas akademik sepanjang tidak dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk menyesatkan hasil penelitian.

Hubungan antara pelanggaran etik, pelanggaran administratif, dan pertanggungjawaban pidana dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 3. Bentuk Pertanggungjawaban terhadap Pelanggaran Integritas Akademik

Jenis Pelanggaran	Dasar Hukum	Bentuk Sanksi
Pelanggaran Etik	Kode Etik Penelitian dan Kode Etik Perguruan Tinggi	Teguran etik, permintaan perbaikan, rekomendasi pemeriksaan
Pelanggaran Administratif	Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021	Pembatalan karya ilmiah, pencabutan publikasi, pembatalan gelar akademik, sanksi administratif lainnya
Dugaan Tindak Pidana	KUHP dan ketentuan pidana lain yang relevan	Proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti

Apabila hasil pemeriksaan hanya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip integritas akademik, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme etik dan administratif. Namun, apabila ditemukan adanya unsur pemalsuan dokumen atau tindakan lain yang memenuhi unsur tindak pidana, maka penyelesaian tidak cukup dilakukan melalui mekanisme etik, tetapi juga harus dilanjutkan melalui proses penegakan hukum pidana. Dengan demikian, penanganan kasus harus disesuaikan dengan karakteristik pelanggaran yang terbukti berdasarkan alat bukti yang sah.

Efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh budaya akademik. Tekanan publikasi (*publish or perish*), persaingan memperoleh hibah penelitian, dan tuntutan kenaikan

¹⁷ Anam, Muhammad Khoirul, Ernu Widodo, and Vieta Imelda Cornelis, 2025.

jabatan akademik sering menjadi faktor yang mendorong terjadinya *research misconduct*.¹⁸ Oleh karena itu, penegakan hukum perlu diimbangi dengan penguatan budaya integritas, peningkatan pengawasan, serta koordinasi antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, kementerian, dan aparat penegak hukum agar setiap pelanggaran dapat ditangani secara tepat sesuai kewenangan masing-masing.

Berdasarkan uraian tersebut, penegakan hukum terhadap praktik falsifikasi dan fabrikasi tidak hanya bertujuan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap dunia akademik dan melindungi kredibilitas hasil penelitian. Dugaan pemalsuan riset delegasi Indonesia di Denmark menunjukkan bahwa perlindungan integritas akademik memerlukan sinergi antara penegakan etika, penegakan administratif, dan penegakan hukum pidana sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terulangnya pelanggaran serupa.

4 Upaya Penguatan Perlindungan Integritas Akademik melalui Penegakan Hukum

Kasus dugaan pemalsuan riset delegasi Indonesia di Denmark menunjukkan bahwa perlindungan terhadap integritas akademik tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga memerlukan implementasi yang efektif melalui pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum yang konsisten. Oleh karena itu, penguatan sistem perlindungan integritas akademik harus dilakukan secara menyeluruh agar praktik falsifikasi dan fabrikasi dapat dicegah sekaligus ditindak secara proporsional.

Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat pendidikan dan internalisasi nilai-nilai integritas akademik di lingkungan perguruan tinggi. Etika penelitian harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam proses pembelajaran sehingga mahasiswa dan peneliti memahami pentingnya kejujuran, objektivitas, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam setiap tahapan penelitian. Selain itu, perguruan tinggi perlu meningkatkan pengawasan melalui audit penelitian (*research audit*), pembentukan komite etik, serta dokumentasi raw data untuk memudahkan proses verifikasi apabila muncul dugaan pelanggaran.¹⁹

Di samping upaya preventif, penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas melalui penerapan sanksi yang konsisten sesuai tingkat pelanggaran. Pelanggaran integritas akademik yang terbukti harus ditindak melalui mekanisme etik dan administratif, sedangkan pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana perlu diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Konsistensi dalam pemberian sanksi tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas institusi akademik.

Untuk memperjelas arah penguatan perlindungan integritas akademik, beberapa langkah strategis dapat dirangkum sebagai berikut.

Tabel 4. Strategi Penguatan Perlindungan Integritas Akademik

Aspek	Upaya Penguatan	Tujuan
Pendidikan	Integrasi etika penelitian dalam kurikulum dan	Meningkatkan kesadaran serta pemahaman mengenai integritas

¹⁸ Karima, Muhammad Kaulan, Muhammad Nurwahidin, Amanda Kurnia Pangestu, Annisa Mutiara Kaldi, Figta Nuril Huda, I. Made Sudite Jaya, and Julian Sari, 2025.

¹⁹ Hidayati, Zulfa Rahmat, and Syahrani Jailani. "Analisis Prinsip Etika Penelitian sebagai Landasan Moral dalam Karya Ilmiah: Perspektif Etika Akademik di Perguruan Tinggi Indonesia." *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 541-550. <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i3.196>.

	pelatihan berkala	akademik
Pengawasan	Audit penelitian, supervisi, dan evaluasi berkala	Mendeteksi serta mencegah terjadinya falsifikasi dan fabrikasi
Transparansi	Penyimpanan <i>raw data</i> , dokumentasi penelitian, dan penerapan <i>open science</i>	Mempermudah proses verifikasi serta meningkatkan akuntabilitas penelitian
Penegakan Hukum	Penerapan sanksi etik, administratif, dan pidana secara proporsional	Memberikan kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku
Kolaborasi	Sinergi antara perguruan tinggi, kementerian, lembaga penelitian, dan aparat penegak hukum	Menciptakan sistem perlindungan integritas akademik yang terpadu

Pada akhirnya, perlindungan integritas akademik merupakan tanggung jawab bersama antara negara, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan peneliti. Kasus dugaan pemalsuan riset delegasi Indonesia di Denmark menjadi pengingat bahwa satu pelanggaran akademik dapat berdampak pada kredibilitas penelitian, reputasi institusi, hingga citra Indonesia di tingkat internasional. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi, budaya akademik yang berintegritas, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci dalam mewujudkan sistem penelitian yang berkualitas, akuntabel, dan terpercaya.

D. KESIMPULAN

Perlindungan terhadap integritas akademik merupakan bagian penting dalam menjamin kualitas penelitian ilmiah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan tinggi. Indonesia telah memiliki dasar hukum yang mengatur larangan terhadap praktik falsifikasi dan fabrikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. Regulasi tersebut memberikan dasar bagi penerapan sanksi etik dan administratif terhadap pelanggaran integritas akademik, serta membuka kemungkinan penerapan hukum pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis terhadap dugaan pemalsuan riset delegasi Indonesia di Denmark menunjukkan bahwa praktik falsifikasi dan fabrikasi tidak hanya berdampak pada peneliti, tetapi juga dapat menurunkan kredibilitas institusi akademik, mengganggu perkembangan ilmu pengetahuan, dan memengaruhi citra Indonesia di tingkat internasional. Untuk memperkuat perlindungan integritas akademik, diperlukan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan aparat penegak hukum melalui penguatan pendidikan etika penelitian, peningkatan pengawasan, transparansi data penelitian, serta penerapan sanksi yang konsisten.

Dengan demikian, sistem penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian dan efek jera bagi pelaku, tetapi juga mampu membangun budaya akademik yang berlandaskan

kejujuran, akuntabilitas, dan tanggung jawab ilmiah sehingga kualitas penelitian Indonesia dapat terus terjaga dan dipercaya di tingkat nasional maupun internasional.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, S. (2025). Perlindungan kekayaan intelektual atas karya ilmiah dosen: Analisis yuridis dalam rangka peningkatan reputasi akademik. *Paulus Law Journal*, 7(1), 81–97. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/1127>
- Anam, M. K., Widodo, E., & Cornelis, V. I. (2025). Penegakan hukum terhadap plagiarisme karya ilmiah di perguruan tinggi: Upaya pencegahan dan penanggulangan. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(2), 570–587. <https://doi.org/10.25139/lex.v9i2.11025>
- Aristya, V. E., & Taryono, T. (2021). Prinsip penting publikasi ilmiah dan pencegahan falsifikasi fabrikasi. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 11(2), 178–189. <https://doi.org/10.24176/re.v11i2.5348>
- Hidayati, Z. R., & Jailani, S. (2025). Analisis prinsip etika penelitian sebagai landasan moral dalam karya ilmiah: Perspektif etika akademik di perguruan tinggi Indonesia. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 4(3), 541–550. <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i3.196>
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158).
- Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah*.
- Karima, M. K., Nurwahidin, M., Pangestu, A. K., Kaldi, A. M., Huda, F. N., Jaya, I. M. S., & Sari, J. (2025). Membangun budaya riset berintegritas: Keterkaitan etika penelitian, integrasi akademik, dan metodologi ilmiah. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, 31(2), 767–775. <https://doi.org/10.33503/paradigma.v31i2.2715>
- Macfarlane, B. (2010). *Researching with integrity: The ethics of academic enquiry*. Routledge.
- Rahardjo, S. (1984). *Hukum dan masyarakat*. Angkasa.
- Resnik, D. B. (2018). *The ethics of research with human subjects: Protecting people, advancing science, promoting trust*. Springer.
- Wahyuni, W. (2026). *Dugaan pemalsuan riset delegasi Indonesia di Denmark bisa berujung pidana*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dugaan-pemalsuan-riset-delegasi-indonesia-di-denmark-bisa-berujung-pidana-lt6a17f155689ce/>